



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



F 9 B 7 5 B 5 5 ? G =
? 9 : = 5 H 5 B ·
H 5 < I B · & \$ & \$! · & \$ & (·

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III POSO



KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekearifinaan di pintu masuk Negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai dokumen Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami menyadari dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebijakan nasional dan perkembangan kegiatan dipintu masuk Negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit bagi unit kerja di satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga dokumen ini menjadi acuan bersama dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Poso, 28 Agustus 2020

Kepala,



Syamsu Alam, SKM., M.Epid
NIP. 197401181996031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaaan

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan pada tahun 2019, sebagai berikut :

indikator jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan melebihi target yaitu 144,18%, persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD),KLB dan bencana di wilayah layanan KKP mencapai target 100%, jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit telah melebihi target sebesar 226%, indikator jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus telah tercapai 100%, indikator kinerja persentase pelabuhan / bandara / PLBD yang melaksanakan persiapan kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah telah memenuhi target 100%, Jumlah sertifikat / surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan melebihi target yaitu 255%, indikator jumlah pelabuhan / bandara / PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi tercapai 100%, jumlah pelabuhan / bandara / PLBD bebas vector pada wilayah perimeter dan buffer area tercapai 100%, Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung tercapai 146,20%, Jumlah jumlah dokumen manajemen dan tugas teknis lainnya tercapai 100%, indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P tercapai 122,22% dan indikator jumlah pengadaan sarana dan prasarana tercapai 100%.

Sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso berjumlah 41 Orang, dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 20 orang, DIII sebanyak 11 orang dan SLTA sebanyak 4 orang. Subag Tata Usaha berjumlah 5 orang, Seksi Surveilans dan Epidemiolog Kesehatan berjumlah 9 orang dan Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah berjumlah 25 orang.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso Berdasarkan Permenkes RI 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menetapkan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penakit baru dan penyakit yang muncul

kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan Lintas Batas darat Negara. Dalam melaksanakan tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Kekarantinaan;
- b. Pelaksanaan Kesehatan;
- c. Pelaksanaan Pengendalian Risiko Lingkungan Di Bandara, Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara;
- d. Pelaksanaan Pengamatan Penyakit, Penyakit Potensial Wabah, Penyakit Baru, dan Penyakit Yang Muncul Kembali;
- e. Pelaksanaan Pengamanan Radiasi Pengion Dan Non Pengion, Biologi, dan Kimia;
- f. Pelaksanaan Sentra/Simpul Jejaring Surveilans Epidemiologi Sesuai Penyakit Yang Berkaitan Dengan Lalu Lintas Nasional, Regional, dan Internasional;
- g. Pelaksanaan, Fasilitasi Dan Advokasi Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Dan Bencana Bidang Kesehatan, Serta Kesehatan Matra Termasuk Penyelenggaraan Kesehatan Haji dan Perpindahan Penduduk;
- h. Pelaksanaan, Fasilitasi, dan Advokasi Kesehatan Kerja Di Lingkungan Bandara, Pelabuhan, Dan Lintas Batas Darat Negara;
- i. Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika Dan Alat Kesehatan Serta Bahan Adiktif (OMKABA) Ekspor dan Mengawasi Persyaratan Dokumen Kesehatan Omkaba Impor;
- j. Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Alat Angkut dan Muatannya;
- k. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Bandara, Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara;
- l. Pelaksanaan Jejaring Informasi dan Teknologi Bidang Kesehatan Bandara, Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara;
- m. Pelaksanaan Jejaring Kerja dan Kemitraan Bidang Kesehatan di Bandara, Pelabuhan, Dan Lintas Batas Darat Negara;

- n. Pelaksanaan Kajian Kekarantinaan, Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Surveilans Kesehatan Pelabuhan
- o. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan Bandara, Pelabuhan, dan Lintas Batas Darat Negara;
- p. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KKP

Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso yang terdiri dari 1 sub bagian dan 2 seksi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, informasi, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

2. Seksi Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiolog

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), jejaring kerja, dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lints Wilayah

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

C. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kekarantinaan, KKP Poso memiliki beberapa kekuatan, kelemahan peluang dan hambatan yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan

- Tersedia SDM sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan di lapangan (Epidemiologi, Sanitarian, Entomolog, Dokter dan Perawat)
- Tersedianya SDM administrasi pendukung tata kelola program (Perencana, keuangan, BMN, kepegawaian, administrator lainnya)
- Tersedianya sarana dan prasarana serta instrument pelaksanaan tugas di lapangan
- Tersedianya pembiayaan program didukung dengan system perencanaan bottom up

2. Kelemahan

- Kesempatan SDM untuk peningkatan kapasitas terbatas
- Jumlah SDM jika dibandingkan dengan wilayah kerja tidak mencukupi
- Alat kesehatan yang mendukung kegiatan teknis belum terkalibrasi secara berkala
- Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung fungsi-fungsi pelayanan kekarantinaan kesehatan

3. Peluang

- Adanya kerjasama yang erat antara stake holder dan mitra kerja
- Adanya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kekarantinaan kesehatan baik dari aspek individual maupun pelaku usaha/korporasi
- Kejadian pandemi covid-19 memberikan ruang dan kesempatan pelayanan kekarantinaan kesehatan untuk semakin eksis dan tampil dalam pelayanan di masyarakat
- PP tentang PNPB memberikan peluang dalam pelayanan kekarantinaan kesehatan sebagai sumber pendapatan Negara dan pembiayaan program

4. Hambatan

- Belum semua jenis pelayanan didukung dengan NSPK yang adekuat dan terstandarisasi secara nasional
- Literasi masyarakat tentang kekarantinaan kesehatan dalam konteks regulasi/ melalui undang-undang kekarantinaan kesehatan belum memadai
- UU No. 6 Tahun 2018 belum didukung dengan peraturan pelaksanaan/ juknis (PP dan Permenkes)
- Dibeberapa area pelaksanaan tugas kekarantinaan kesehatan, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab dengan lintas sektor terkait belum jelas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso Memiliki tujuan startegis Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

C. Sasaran Strategis

Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk wilayah dan negara yang dikendalikan sebesar 100%.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Poso adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan KKP Poso sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Poso telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sektor dan program

C. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya

membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, anantara lain :

1. UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
2. UU Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pelayaran;
3. UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup;
4. UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
5. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
6. UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Permenkes RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
11. Permenkes 949 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
12. Permenkes 1501 tahun 2010 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya penganggulangnya;
13. Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
15. Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
16. SOP pelaporan SAIBA tingkat satker dan tingkat wilayah
17. SOP penerimaan kas
18. SOP pengeluaran kas
19. SOP pelaporan/ pertanggungjawaban keuangan

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Poso, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. SOP Peningkatan kualitas SDM teknis
2. SOP Peningkatan kompetensi SDM pendukung dan administratif

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Poso 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 1
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK
KKP Poso 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Kejarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kejarantinaan kesehatan sejumlah 14.624 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 95% 3. Indeks Pengendalian

			<p>Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 95%</p> <p>4. Nilai kinerja anggaran sebesar 90</p> <p>5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 100%</p> <p>6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 90</p> <p>7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 80%</p>
--	--	--	---

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Poso adalah meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
 - Layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan
 - Layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan penyeberangan
 - Layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara

- Layanan kesehatan pada situasi khusus
 - Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan
 - Layanan pemeriksaan orang, barang dan alat angkut
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan
 - Layanan pengendalian vektor DBD
 - Layanan pengendalian vektor diare
 - Layanan dan pengendalian penyakit HIV
 - Layanan deteksi dini terduga TBC
 - Layanan pencegahan deteksi dan respon penyakit menular prioritas pengendalian lainnya
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara
- Layanan survei vektor pes
 - Layanan survei vektor DBD
 - Layanan survei vektor malaria
 - Layanan survei vektor diare
 - Layanan survei TPM & TTU
 - Layanan
4. Nilai kinerja anggaran
- Untuk mencapai target indikator nilai kinerja anggaran maka kegiatan yang dilakukan KKP Poso adalah :
- Penyusunan rencana program dan rencana anggaran
 - Pertemuan evaluasi pelaksanaan program
 - Penyusunan laporan pelaksanaan program
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan
- Untuk mencapai target indicator persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan adalah :
- Verifikasi dan rekonsiliasi LK UAPPA E-1 laporan keuangan Satker Pusat, UPT
6. Kinerja implementasi WBK satker

Untuk mencapai target kinerja indicator kinerja implementasi WBK satker maka kegiatan yang dilakukan adalah :

- Layanan organisasi dan reformasi birokrasi

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Untuk mencapai target kinerja indicator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL adalah :

- Peningkatan kualitas SDM teknis
- Peningkatan kompetensi SDM pendukung dan administrative

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP).

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	10.688	11.559	12.502	13.521	14.624	638.004	501.400	847.366	1.101.575	1.432.048
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	90%	93%	94%..	95%	286.376	205.117	266.652	346.648	450.643
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk	90%	90%	93%	94%..	95%	286.376	205.117	266.652	346.648	450.643

	negara										
4	Nilai kinerja anggaran	80	80	85	90	90	7.440.093	7.186.424	7.976.930	8.854.393	9.828.376
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	100%	100%	100%	100%	123.350	79.600	88.356	98.075	108.863
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	80	85	90	129.049	81.388	90.340	100.278	111.308
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	55%	65%	75%	80%	111.942	59.4040	65.938	73.191	81.242

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Poso Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Poso dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, subag dan seksi di KKP Poso mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua subag dan seksi di KKP Poso. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Poso, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan	Kasie PK & SE
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Kasie PRL & KLW
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Kasie PRL & KLW
		4	Nilai kinerja anggaran	Kasubag Tata Usaha
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kasubag Tata Usaha
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Kasubag Tata Usaha
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kasubag Tata Usaha

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	- Pemeriksaan/ Penapisan orang : TB, HIV, ICH - Pemeriksaan alat angkut sesuai standard karantina	10.688	11.559	12.502	13.521	14.624
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan	90%	90%	93%	94%..	95%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Pengendalian faktor risiko di pintu masuk	- Indeks pinjal ≤ 1 - HI perimeter = 0 - Tidak ditemukan larva anopheles - kepadatan kecoa rendah - kepadatan lalat < 2 - TTU memenuhi syarat - TPM laik hygiene - Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	90%	90%	93%	94%..	95%
4	Nilai kinerja anggaran	E Monev DJA	Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuangan untuk masing masing SATKER	80	80	85	90	90

5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Rekonsiliasi keuangan dengan menggunakan aplikasi e-rekon &LK	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu upload di aplikasi e-rekon - Status rekonsiliasi - Hasil rekonsiliasi - Rekonsiliasi internal SAK – SIMAK BMN - Jumlah upload di aplikasi e-rekon 	80%	100%	100%	100%	100%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Penilaian self assesment	Matriks lembar kerja evaluasi penilaian dokumen WBK satker	70	75	80	85	90
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Bentuk dan jalur kompetensi yang diikuti pegawai dikonversi ke dalam JPL berdasarkan tabel konversi pengembangan kompetensi	45%	55%	65%	75%	80%